



**PENETAPAN**

**Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.KBr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Anasrul bin Nain**, NIK : 1302041912790001, tempat / tanggal lahir Galagah pada tanggal 19 Desember 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, alamat di Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, No. Hp : 083814131805, sebagai Pemohon I.

**Ermawati binti Sunin**, NIK : 1302045305820005, tempat / tanggal lahir Sariak Alahan Tigo pada tanggal 13 Mei 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.KBr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.327/Pdt.P/2022/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada hari Selasa tanggal 12 Januari 1999 di Jorong Sungai Sariak Alam Tigo, Nagari Sungai Anggai, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, dengan mahar uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu). Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dihadapan petugas P3N yang bernama Fian;
2. Bahwa pada saat Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan yang menjadi wali nikahnya adalah Suar, yang merupakan adik kandung ayah Pemohon II, karena saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama;
  - a. Nofembra, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Jorong Sungai Panggalek, Nagari Sariak Alam Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
  - b. Batian, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Jorong Sungai Panggalek, Nagari Sariak Alam Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
4. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Bujang, Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak diurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti karena saat itu petugas P3N tidak mendaftarkan berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA. Akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor: B.203/Kua.03.02.08/PW.01/09/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti tanggal 30 September 2022;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.327/Pdt.P/2022/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak setelah dilangsungkannya perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama;
  - a. Atisa Nasrita Afrila binti Anasrul, lahir pada tanggal 25 April 2001;
  - b. Syafira Dwita binti Anasrul, lahir tanggal 17 Oktober 2003;
  - c. Alfinas Saputra bin Anasrul, lahir tanggal 09 Juni 2005;
  - d. Azila Turrahman binti Anasrul, tanggal lahir 23 Juli 2008;
  - e. Abil Nassaputra bin Anasrul, lahir tanggal 04 Desember 2011;
  - f. Arsyi Ana Saputri binti Anasrul, lahir tanggal 04 Mei 2016;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut dilangsungkan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Koto Baru yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah, KTP, KK dan surat-surat lainnya yang dirasa perlu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 1999 di Jorong Sungai Sariak Alam Tigo, Nagari Sungai Anggai, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru telah mengumumkan Pengesahan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.327/Pdt.P/2022/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istibat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan a quo ke Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

Fotokopi surat keterangan Nomor B.203/Kua.03.02.08/PW.01/09/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti tanggal 30 September 2022 yang telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P), paraf dan tanggal;

## B. Bukti Saksi

1. Jeki bin Icak, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Aie Sanam, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II ;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah secara islam pada tahun 1999 di Jorong Sungai Sariak Alam Tigo, Nagari Sungai Anggai, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
  - bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II nikah;
  - bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Suar, adik kandung ayah Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.327/Pdt.P/2022/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nofembra dan Batian,
- bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- bahwa setahu saksi pada waktu nikah status Pemohon I adalah jejaka, sedang Pemohon II gadis;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sepersusuan, yang menghalangi kehalalan untuk menikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai dan sudah memiliki anak 6 (enam) orang;
- bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat karena petugas pencatat nikah tidak mendaftarkannya ke KUA terdekat;
- bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini supaya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat oleh Negara;

**2. Anasrul bin Lasik**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah secara islam pada tahun 1999 di Jorong Sungai Sariak Alam Tigo, Nagari Sungai Anggai, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
- bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II nikah, dan setau saksi ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan yang menggantikan menjadi wali adik kandung ayah Pemohon II yang tidak saksi ketahui namanya ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.327/Pdt.P/2022/PA.KBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat alasannya tidak saksi ketahui;
- bahwa setahu saksi pada waktu nikah status Pemohon I adalah jejaka, sedang Pemohon II gadis;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sepersusuan, yang menghalangi kehalalan untuk menikah;
- bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai dan sudah dikarunia 6 (enam) orang anak;
- bahwa tujuan pengajuan isbat nikah ini untuk keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.327/Pdt.P/2022/PA.KBr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada tanggal 12 Januari 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok dengan wali nikah Suar adik kandung ayah Pemohon II karena Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Nofembra dan Batian dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang telah dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.327/Pdt.P/2022/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun bukti (P) berupa Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Jeki bin Icak dan Anasrul bin Lasik yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Januari 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok dengan wali nikah Suar adik kandung ayah Pemohon II karena Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Nofembra dan Batian dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang telah dibayar tunai, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.327/Pdt.P/2022/PA.KBr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ltsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus surat-surat yang dirasa perlu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dalam kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001) jilid III halaman 147, dari Ibn Abbas, yang berbunyi:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.327/Pdt.P/2022/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya : *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Oktri Yusof, maka perwalian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1999 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti aja ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.327/Pdt.P/2022/PA.KBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II agar segera mencatatkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II sekarang;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.327/Pdt.P/2022/PA.KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Anasrul bin Nain**) dengan Pemohon II (**Ermawati binti Sunin**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1999 di Jorong Sungai Sariak Alam Tigo, Nagari Sungai Angai, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. sebagai Hakim Ketua, Yulis Edward, S.H.I dan Asmeilia, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Roni Pebrianto, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

**Yulis Edward, S.H.I**

Hakim Anggota

ttd

**Asmeilia, S.H.I**

Hakim Ketua,

ttd

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Roni Pebrianto, S.H.I., M.H**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.327/Pdt.P/2022/PA.KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.327/Pdt.P/2022/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)